DAFTAR RISALAH RAPAT PENYUSUNAN PERATURAN

DI UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025

NO.	NAMA PERATURAN	TAHUN
1.	Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas di Lingkungan Universitas Hasanuddin	2025
2.	Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Universitas Hasanudin	2025
3.	Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin Tahun 2025-2029	2025

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL : SENIN, 10 MARET 2025	**PUKUL :** 09.00 WITA-SELESAI	**TEMPAT:** RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS

Agenda Rapat

Penyusunan Draft Peraturan tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas di Lingkungan Unhas

Peserta Rapat	1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA. 3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 4. Dra. Rosniati, M.M 5. Fajlurrahman. S.H., M.H 6. Asmita, S.H. 7. Andi Wiwiek Sultan, S.IP 8. Suhardiman, S.SI., M.T. 9. Firman Wahyu Perdana, SH., MH. 10. Nurmawati, S.P., M.M 11. Asrina, S.Pd.
Pimpinan Rapat	Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

1. Masukan Prof. Budimawan di menimbang huruf, a, b, c, d, dan e.
2. Masukan Prof. Budimawan di mengingat tentang:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
   c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu:

   (2) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme, persyaratan, kewenangan, serta batasan tugas dan tanggung jawab Pejabat PLT, Pejabat PLH, dan PYMT di lingkungan Universitas Hasanuddin agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik atau Good University Governance (GUG).

4. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 3 ayat (1), menambahkan kata tidak memenuhi, dan dalam Pasal (3) kata SDM sebaiknya tidak disingkat sehingga menjadi Sumber Daya Manusia.

5. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:

   (1) Penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH harus melalui proses konsultasi dan pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.

   (2) Setiap keputusan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH disampaikan secara resmi ke seluruh unit kerja.

6. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu:

   (1) Seseorang hanya dapat menduduki satu jabatan sebagai Pejabat PLT atau Pejabat PLH dalam waktu yang bersamaan, kecuali dalam keadaan darurat

   (2) Jika terjadi keadaan mendesak yang mengharuskan seseorang menjabat lebih dari satu jabatan Pejabat PLT atau Pejabat PLH, maka masa jabatan maksimal adalah dua bulan dan dalam periode tersebut wajib dilakukan pengisian jabatan definitif.

7. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 6, menambahkan pada ayat (1) yaitu keadaan darurat yang memerlukan kebijakan khusus.

8. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 6, mengoreksi masa jabatan maksimal adalah dua bulan (di Pasal 10 tiga bulan), ada ketidaksesuaian dalam 2 Pasal berbeda.

9. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 9 ayat (5), menambahkan tunjangan jabatan struktural atau jabatan tugas tambahan.

10. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 10 ayat (1) melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

11. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 10 ayat (1) menambahkan berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan organisasi.

12. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 10 ayat (5), yaitu:

(5) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi yang mendesak, perpanjangan masa tugas Pejabat PLT dan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rektor.

13. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 11, yaitu :

(1) Pejabat PLT dan Pejabat PLH wajib menyampaikan laporan kinerja secara berkala kepada Rektor atau pimpinan unit kerja yang berwenang.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup capaian kerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola unit kerja.

(3) Evaluasi kinerja Pejabat PLT dan Pejabat PLH dilakukan setiap tiga bulan oleh unit sumber daya manusia, yang dapat memberikan rekomendasi penggantian jika diperlukan.

14. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 11 ayat (3), menambahkan Senat Akademik/Senat Fakultas/Senat Sekolah.

15. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 12, yaitu:

(1) Pejabat PLT dan Pejabat PLH yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau melanggar prinsip *Good University Governance* (GUG) akan diberhentikan dari jabatannya serta dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

a. pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian pegawai yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
b. pembuatan kebijakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian, organisasi, dan anggaran.
c. keputusan yang menyebabkan konflik kepentingan atau merugikan institusi.

16. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 12 ayat (2), menambahkan termasuk, namun tidak terbatas pada

17. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 13, yaitu:

(1) Setiap unit kerja wajib mengusulkan calon pejabat definitif dalam waktu maksimal tiga bulan sejak jabatan diisi oleh Pejabat PLT atau Pejabat PLH.

(2) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan pengisian jabatan definitif, maka Rektor dapat menunjuk tim seleksi untuk mempercepat proses pemilihan pejabat definitif.

(3) Apabila dalam waktu enam bulan jabatan masih belum terisi secara definitif, maka pengisian jabatan dapat dilakukan melalui mekanisme rekrutmen terbuka sesuai sistem merit yang berlaku.

Makassar, 10 Maret 2025
Dibuat Oleh,

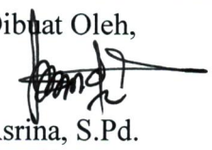

Asrina, S.Pd.
Notulis

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :	PUKUL :	TEMPAT:
KAMIS, 20 MARET 2025	09.00 WITA-SELESAI	RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS

Agenda Rapat

Finalisasi Penyusunan Peraturan tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas di Lingkungan Unhas

Peserta Rapat	1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA. 3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 4. Dra. Rosniati, M.M 5. Fajlurrahman. S.H., M.H 6. Asmita, S.H. 7. Andi Wiwiek Sultan, S.IP 8. Suhardiman, S.SI., M.T. 9. Firman Wahyu Perdana, SH., MH. 10. Nurmawati, S.P., M.M 11. Asrina, S.Pd.
Pimpinan Rapat	Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

1. Masukan Prof. Budimawan di menimbang huruf, a, b, c, d, dan e.
2. Masukan Prof. Nasaruddin Salam di menimbang huruf, a, b, c, d, dan e.
3. Masukan dari beberapa narasumber digabungkan untuk kemudian menjadi draft finalisasi Peraturan Rektor tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas di Lingkungan Universitas Hasanuddin.
4. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 2 ayat (2) menambahkan kata atau setelah GUG.
5. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 3 ayat (1) menghapus kata tidak terpenuhi.

Makassar, 20 Maret 2025
Dibuat Oleh,

Asrina, S.Pd.
Notulis

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :	PUKUL :	TEMPAT: RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS
SELASA, 5 AGUSTUS 2025	09.00 WITA-SELESAI	

Agenda Rapat	
Fine Tuning Penyusunan Peraturan tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Unhas	
Peserta Rapat	1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA. 3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 4. Dra. Rosniati, M.M 5. Fajlurrahman. S.H., M.H 6. Asmita, S.H. 7. Andi Wiwiek Sultan, S.IP 8. Suhardiman, S.SI., M.T. 9. Firman Wahyu Perdana, SH., MH. 10. Asrina, S.Pd.
Pimpinan Rapat	Sekretaris Universitas

Kesimpulan Rapat:

1. Melihat kembali draft terakhir untuk disempurnakan, di sepakati merubah posisi judul menjadi Peraturan tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Unhas.
2. Peserta yang hadir bersama-sama melihat kembali draft untuk melihat typo yang terdapat pada Peraturan tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Unhas

Makassar, 5 Agustus 2025
Dibuat Oleh,

Asrina, S.Pd.
Notulis

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :	PUKUL :	TEMPAT:
RABU, 5 MARET 2025	09.00 WITA-SELESAI	**RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS**

Agenda Rapat	
Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Draft Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Universitas Hasanuddin	
Peserta Rapat	1. Prof. Muhammad Ruslin, drg., M.Kes., Ph.D., Sp.B.M.Mf., Subsp.Ortognat.D. 2. Dr. Fierenziana Getruida Junus, SS.,M.Hum. 3. Dra. Rosniati, M.M. 4. Suhardiman, S.SI., M.T. 5. Asmita, S.H. 6. Firman Wahyu Perdana, S.H., M.H. 7. A. Fifi Fiesta, SKM 8. Asrina, S.Pd. 9. Mukhlis, S.AP. 10. Ismail A. Rauf, S.H., M.H. 11. Sarianti, S.AP. 12. Rospiana Muslimin, S.AP.
Pimpinan Rapat	Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D (Sekretaris Universitas)

Kesimpulan Rapat:

Rapat dipimpim oleh Sekretaris Universitas dengan masukan dari beberapa narasumber sebagai berikut:

1. **Masukan Dr. Fierenziana Getruida Junus, SS.,M.Hum:** Rumusan 'pada umumnya' terlalu longgar. Usul: 'agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sivitas akademika dan masyarakat'. Konsiderans juga sebaiknya menyebut layanan koleksi digital.
2. **Masukan Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D:** Definisi ini bertabrakan dengan Pasal 2-5: di sini 'anggota masyarakat' sudah dihitung sebagai Anggota Perpustakaan, padahal frasa 'yang masih aktif kuliah atau bekerja' hanya cocok untuk sivitas. Pisahkan menjadi Anggota Unhas, Non-Unhas, dan Kehormatan; hindari tumpang tindih dengan 'Pemustaka' (butir 6).
3. **Masukan Prof. Muhammad Ruslin, drg., M.Kes., Ph.D., Sp.B.M.Mf., Subsp.Ortognat.D.:** Satu hal diberi tiga nama: 'koleksi yang tidak dapat dipinjamkan' (Pasal 1), 'koleksi khusus' (Pasal 8), dan delapan jenis koleksi (Pasal 7). Petugas jadi tidak tahu skripsi/referensi/berkala masuk kelompok apa. Seragamkan istilahnya.
4. **Masukan Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D:** Typo 'Aanggota' diperbaiki menjadi 'anggota'. Catatan lain: 'eksamplar' (Pasal 9) menjadi 'eksemplar', 'Pustaka/pustaka' kapitalisasinya tidak konsisten, dan Pasal 2 tidak memuat anggota kehormatan padahal diatur di Pasal 3(3) dan 4(4).
5. **Masukan Dr. Fierenziana Getruida Junus, SS.,M.Hum:** 'Syarat yang berlaku' (Pasal 2d, 3, 5) tidak merujuk ke dokumen apa pun. Usul: delegasikan ke Keputusan Kepala Perpustakaan (syarat, tata cara, masa berlaku) agar Perrek tidak direvisi tiap ada perubahan teknis.
6. **Masukan Dr. Fierenziana Getruida Junus, SS.,M.Hum:** Baca di tempat untuk alumni saya setuju. Pinjam bawa pulang tidak, karena risiko kehilangan aset dan sulit menagih. Perlu dicatat dalam rumusan pasalnya.
7. **Masukan Prof. Muhammad Ruslin, drg., M.Kes., Ph.D., Sp.B.M.Mf., Subsp.Ortognat.D:** Alur bebas pustaka hanya terbayang untuk mahasiswa (wisuda). Untuk dosen/tendik yang pensiun, mutasi, atau tugas belajar belum diatur: siapa menerbitkan dan berapa lama prosesnya? Usul: kewajiban bebas pustaka juga bagi mereka sebelum SK pensiun/mutasi keluar.
8. **Masukan Prof. Muhammad Ruslin, drg., M.Kes., Ph.D., Sp.B.M.Mf., Subsp.Ortognat.D.:** Siapa yang memantau masa 6 bulan ini? Perlu pencatatan otomatis di sistem. Tolong juga dijelaskan apakah ada biaya atau jaminan keanggotaan Non-Unhas, karena di lapangan itu pertanyaan pertama pengunjung.
9. **Masukan Dra. Rosniati, M.M:** 'Dan/atau' membuat norma ambigu: apakah izin Kepala menggantikan syarat administrasi atau tambahan? Diskresi tanpa kriteria rawan keberatan dan perlakuan berbeda. Pilih salah satu, dan tetapkan kriteria pemberian izin.
10. **Masukan Dr. Fierenziana Getruida Junus, SS.,M.Hum:** Sebagai pengelola saya butuh fleksibilitas. Usul: 'ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan setelah persetujuan Rektor'.

11. **Masukan Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D:** Baca di tempat bukan 'peminjaman'; gunakan 'penggunaan'.
12. **Masukan Prof. Muhammad Ruslin, drg., M.Kes., Ph.D., Sp.B.M.Mf., Subsp.Ortognat.D.:** 14 hari kerja terlalu singkat untuk mahasiswa tingkat akhir yang menyusun skripsi, dan tidak ada opsi perpanjangan. Usul: perpanjangan online 1-2 kali selama tidak ada reservasi.
13. **Masukan Dr. Fierenziana Getruida Junus, SS.,M.Hum:** Perbaikan oleh pemustaka sendiri sering memperburuk kondisi (lem, selotip). Usul: perbaikan dilakukan atau diawasi petugas pengolahan/jilid, biayanya ditanggung pemustaka.
14. **Masukan Dra. Rosniati, M.M:** Jenis sanksi tidak disebut. Sanksi akademik harus bersumber dari peraturan akademik/kemahasiswaan dan proporsional. Rinci: teguran tertulis, penangguhan layanan, penundaan bebas pustaka/yudisium, dan sediakan hak keberatan.

Hasil Rapat akan ditindaklanjuti untuk menyesuaikan kembali dalam draft Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Universitas Hasanuddin.

Makassar, 5 Maret 2025
Dibuat Oleh,

Asrina, S.Pd.
Notulis

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :	PUKUL :	TEMPAT:
KAMIS, 8 JULI 2025	14.00 WITA-SELESAI	**RUANG RAPAT SEKRETARIS UNIVERSITAS LT. 5 GEDUNG REKTORAT UNHAS**

Agenda Rapat	
Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Draft Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin Tahun 2025-2029	
Peserta Rapat	1. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 2. Dra. Rosniati, M.M. 3. Suhardiman, S.SI., M.T. 4. Asmita, S.H. 5. Firman Wahyu Perdana, S.H., M.H. 6. Asrina, S.Pd. 7. Mukhlis, S.AP. 8. Ismail A. Rauf, S.H., M.H. 9. Sarianti, S.AP. 10. Rospiana Muslimin, S.AP.
Pimpinan Rapat	Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D (Sekretaris Universitas)

Kesimpulan Rapat:

Rapat dipimpim oleh Sekretaris Universitas dengan masukan dari beberapa narasumber sebagai berikut:

1. **Masukan Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.:** Mohon dipastikan Lampiran memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dengan target per tahun 2025-2029, program prioritas, dan kerangka pendanaan. Tanpa target terukur, Pasal 2 sulit dipakai sebagai dasar evaluasi.
2. **Masukan Dra. Rosniati, M.M.:** Frasa ganda. Cukup 'merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini'. Kata 'Lampiran' juga sebaiknya diawali huruf kapital.
3. **Masukan Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.:** Rumusan masih umum. Usul ditambah ketentuan: (a) Renstra menjadi dasar penyusunan Renstra fakultas/sekolah, rencana operasional, RKAT, dan perjanjian kinerja unit; (b) pemantauan dan evaluasi berkala tiap tahun dengan laporan kepada Rektor dan MWA.
4. **Masukan Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D:** Perlu diatur kapan dan bagaimana perubahan dilakukan, misalnya evaluasi paruh periode (2027) atau perubahan karena regulasi nasional. Pertimbangkan juga masukan Senat Akademik sebelum diajukan ke MWA, karena Renstra memuat arah akademik.
5. **Masukan Dra. Rosniati, M.M:** Menurut teknik penyusunan peraturan, saat mulai berlaku mengikuti pengundangan. Karena naskah ditempatkan dalam Lembaran Universitas, usul 'ditetapkan' diganti 'diundangkan'. Sekalian pertimbangkan ketentuan bahwa Renstra periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, bila masih ada.

Hasil Rapat akan ditindaklanjuti untuk menyesuaikan kembali dalam draft Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin Tahun 2025-2029.

Makassar, 8 Juli 2025
Dibuat Oleh,

Asrina, S.Pd.
Notulis